



PANDUAN PRAKTIS PENERAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Kerangka Pencepatan Reformasi Tenurial Hutan

Asep Yunan Firdaus



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

S A F i R
LAW OFFICES



PANDUAN PRAKTIS
PENERAPAN KEBIJAKAN
PERHUTANAN SOSIAL

Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan

Asep Yunan Firdaus
SAFIR Law Offices

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

© 2018 Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)



Materi dalam publikasi ini berlisensi di dalam Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: 10.17528/cifor/006856

Asep Yunan Firdaus. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Desain cover, ilustrasi, & tata letak oleh:
Ahmad Taqiyuddin

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org

cifor.org

Kami ingin berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung penelitian ini melalui kontribusinya terhadap Dana CGIAR.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini berasal dari penulis dan bukan merupakan pandangan CIFOR, para penyunting, lembaga asal penulis atau penyandang dana maupun para peninjau buku.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
PENGANTAR	1
BAGIAN 1: Apa Itu Perhutanan Sosial?	3
BAGIAN 2: Istilah-Istilah yang Perlu Anda Tahu	5
BAGIAN 3: Alur Pengajuan Permohonan Perhutanan Sosial	11
Hutan Desa (HD)	13
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	17
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	21
Kemitraan Kehutanan (KK)	25
Hutan Adat (HA)	29
HUTAN ADAT PASCA MK '35	31
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	
REFERENSI	37
LAMPIRAN 1	39
LAMPIRAN 2	61
LAMPIRAN 3	69
LAMPIRAN 4	79
Profil Penulis	83

KATA SAMBUTAN

Pada dua dekade terakhir, beberapa negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin telah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap masyarakat lokal, hak teritorial adat, serta hak-hak perempuan. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan serta mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan reformasi ini belum merata di semua wilayah. Hambatan yang sering dihadapi umumnya terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi hak tenurial tersebut diimplementasikan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) memprakarsai proyek GCS-Tenure di Indonesia, Uganda, dan Peru untuk melakukan kegiatan penelitian tentang “Peningkatan Kepastian Hak Tenurial untuk Masyarakat Sekitar Hutan: Studi Banding Global untuk Merancang dan Melaksanakan Reformasi Tenurial.” Di Indonesia, lokasi penelitian dilakukan di provinsi Lampung, Maluku, dan Kalimantan Barat. Penelitian ini menjawab bagaimana pelaksanaan reformasi tenurial hutan di negara berkembang dapat meningkatkan secara efektif kepastian hak masyarakat atas sumber daya hutan.

Di garis depan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan reformasi tenurial hutan, telah dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kunci implementasi reformasi yang efektif sehingga pelaksana reformasi tenurial hutan sejauh ini berjalan lambat. Di Indonesia, reformasi tenurial hutan telah diimplementasikan dalam program nasional melalui skema perhutanan sosial (PS). Kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar yang dialokasikan oleh Presiden Joko Widodo untuk dikelola oleh rakyat telah diwujudkan dengan pemberian izin-izin dan hak pengelolaan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Realisasi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sampai akhir 2017 adalah seluas ± 1.301.070,24 Ha.

Buku Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan, dibuat tidak hanya untuk membantu masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas hutan yang dikelolanya, tetapi juga bisa menjadi bacaan bagi pejabat pemerintah dan para pendamping masyarakat yang mengurus perhutanan sosial. Buku panduan ini dilengkapi ilustrasi tahap-tahap permohonan skema-skema perhutanan sosial yaitu hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan (KK) dan juga hutan adat (HA). Selain itu, buku ini juga memuat informasi tentang pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) pasca MK '35 untuk menjadi bahan rujukan yang ringkas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih pada CIFOR melalui proyek GCS-Tenure dan lembaga donor Uni Eropa, Global Environment Facility (GEF), Dana Internasional Pembangunan Pertanian (IFAD), dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) atas dukungannya dalam membuat buku panduan ini. Seluruh pandangan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab penulis, tidak lantas merepresentasikan pandangan CIFOR, editor, lembaga para peneliti, sponsor pembiayaan atau para pengkaji.

Penulis secara khusus berterima kasih pada Ester Mwangi, Ph.D. sebagai pimpinan proyek GCS-Tenure yang telah mendukung penerbitan buku ini dan mendorong adanya kerjasama antara SAFIR Law Offices dan CIFOR, Nining Liswanti dan Dr. Tuti Herawati yang telah memberikan masukan substantif, saran dan kritiknya terhadap buku panduan ini, serta tim publikasi CIFOR untuk penerbitan buku panduan ini.

Kami juga berterima kasih kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat desa di Provinsi Lampung (Lampung Barat, Way Kanan, Pesisir Barat), Maluku (Kabupaten Seram Bagian Barat) dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau) yang memberikan sumbangan informasi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dalam mengelola hutan. Pengalaman-pengalaman masyarakat hukum adat dan masyarakat desa memberikan gambaran nyata bagaimana sebuah aturan tekstual diterapkan dalam kenyataan kontekstual. Hasilnya, selalu ada perbedaan antara teks aturan dan penerapannya di lapangan.

Kontribusi seluruh pihak terhadap modul pelatihan ini merupakan sumbangan yang tak ternilai. Semoga kerja sosial untuk mendorong percepatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial semakin maju. Penelitian ini didukung oleh Dana CGIAR.

DAFTAR SINGKATAN

ATR	agraria dan tata ruang
BPSKL	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Dirjen	Direktur Jenderal
Dishut	Dinas Kehutanan
Ditjen	Direktorat Jenderal
HA	hutan adat
HD	hutan desa
HKm	hutan kemasyarakatan
HPHD	hak pengelolaan hutan desa
HTR	hutan tanaman rakyat
IUP HKm	izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan
IUPHHK-HTR	izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat
KK	kemitraan kehutanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	kesatuan pengelolaan hutan
LPHD	lembaga pengelola hutan desa
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MHA	masyarakat hukum adat
MK	Mahkamah Konstitusi
Permen	Peraturan Menteri
PIAPS	peta indikatif areal perhutanan sosial
Pokja PPS	kelompok kerja percepatan perhutanan sosial
PP	Peraturan Pemerintah
PSKL	perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
SK	surat keputusan
UPT	unit pelaksana teknis
UU	Undang-Undang

PENGANTAR

Buku *Panduan Praktis Perhutanan Sosial* ini dibuat khususnya untuk membantu masyarakat di dalam dan sekitar hutan (masyarakat hukum adat, petani) yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas hutan yang dikelolanya. Namun buku ini bisa berguna sebagai bahan bacaan bagi pendamping masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran pengguna buku panduan praktis



MASYARAKAT
HUKUM ADAT



PETANI

Oleh karena tujuannya sebagai alat panduan yang praktis, maka isi buku ini dilengkapi ilustrasi tahap-tahap permohonan skema-skema perhutanan sosial yaitu hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan (KK), dan juga hutan adat (HA).

Pak Jokowi telah berjanji bahwa ia akan memberikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk rakyat dalam bentuk perhutanan sosial. Janji ini telah diwujudkan dengan pemberian izin-izin dan hak pengelolaan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Sampai akhir 2017, sudah banyak kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yaitu seluas ±1.301.070,24 Ha.

Capaian Perhutanan Sosial hingga November 2017

No	Skema	Pra Kabinet Kerja (2007-2014)	Kabinet Kerja			Total
			2015	2016	2017	
1	Hutan Desa	78.072,00	63.587,00	81.129,83	446.730,38	669.519,21
2	Hutan Kemasyarakatan	153.725,15	20.945,06	2.465,46	109.343,31	286.478,98
3	Hutan Tanaman Rakyat	198.594,87	2.815,42	14.131,00	23.426,61	238.967,90
4	Kemitraan Kehutanan	18.712,22	16.300,99	24.468,89	30.158,81	89.640,91
5	Hutan Adat			13.121,99	3.341,25	16.463,24
	Jumlah	449.104,23	103.648,47	122.195,18	613.000,36	1.301.070,24

(sumber: Ditjen PSKL-KLHK)

Ada beberapa skema perhutanan sosial yang dijelaskan di dalam buku ini, yaitu:



Semoga buku ini dapat membantu untuk memahami apa dan bagaimana perhutanan sosial itu, sekaligus memudahkan memahami alur permohonan perhutanan sosial bagi Anda (kelompok tani, koperasi, lembaga desa, dan masyarakat adat), sehingga Anda tak perlu bingung seandainya ingin menjadi pemohon izin perhutanan sosial di kawasan hutan yang ada di sekitar Anda.

Selamat membaca!

BAGIAN 1

APA ITU PERHUTANAN SOSIAL?



PERHUTANAN SOSIAL:

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Tahun 2016 kebijakan baru perhutanan sosial yang lebih berkeadilan dan sederhana proses permohonannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.



Kebijakan perhutanan sosial yang baru itu berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelum tahun 2016. Mari kita lihat bedanya!

	SEBELUM TAHUN 2016	SESUDAH TAHUN 2016
BENTUK/ SKEMA	Hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat	Hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat, hutan adat
LOKASI	Hutan produksi, hutan lindung	Hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi
KEWENANGAN PENETAPAN	Dibagi antara menteri, gubernur, dan bupati	Menteri, tapi dengan kewenangan diwakilkan kepada gubernur dengan syarat tertentu
DASAR HUKUM	Setiap skema pengelolaan hutan berada di dalam peraturan yang berbeda.	Disusun di dalam satu peraturan khusus dengan tambahan mengenai hutan adat
PROSEDUR PERMOHONAN	Rumit dengan waktu yang cukup lama	Sederhana dan waktunya lebih cepat


PANDUAN PRAKTIS PENERAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Kerangka Peningkatan Reformasi Tenurial Hutan

Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial setelah tahun 2016, bisa dikatakan jauh lebih baik daripada konsep perhutanan sosial tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena lokasi pemberian izin perhutanan sosial tidak hanya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tetapi juga di kawasan hutan konservasi.

Perbaikan kebijakan dan pelaksanaan skema perhutanan sosial ini bukanlah jalan yang singkat akan tetapi hasil dari evaluasi dan perjuangan para pihak pendukung perhutanan sosial yang berkeadilan, sekaligus elaborasi pengalaman masyarakat pengelola perhutanan sosial selama bertahun-tahun menjadi dasar untuk perbaikan.

Nah, disamping evaluasi pelaksanaan di lapangan, kebijakan perhutanan sosial juga didorong oleh keputusan-keputusan hukum dan kebijakan pembangunan pemerintahan baru saat ini. Mari kita lihat apa saja itu:



BAGIAN 2

ISTILAH-ISTILAH YANG PERLU ANDA TAHU

Hutan Desa (HD)

adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pemohon yang dapat mengajukan hak pengelolaan HD adalah satu atau beberapa lembaga desa yang dapat berbentuk: koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika disetujui permohonannya akan terbit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengelola hutan tersebut. Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi hutan desa adalah hutan produksi dan hutan lindung.



Hutan Kemasyarakatan (HKm)

adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk HKm ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek HKm adalah hutan produksi dan hutan lindung.



Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pihak yang dapat memohonkan HTR ini adalah perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi petani hutan, maupun perorangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pemohon yang dikabulkan permohonannya akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUP HHK-HTR).



Kemitraan Kehutanan (KK)

adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kemitraan atau kerja sama ini dapat dilakukan di semua jenis hutan, baik itu hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi.



Hutan Adat (HA)

dalam perhutanan sosial, pengertian hutan adat agak berbeda dengan 4 (empat) skema perhutanan sosial lainnya (HD, HTR, HKm, dan KK) karena hutan adat ini bukan berada di dalam kawasan hutan negara tapi berada di dalam hutan hak. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya pengelolaan hutan secara penuh ada di tangan masyarakat hukum adat. Hingga saat ini telah ada 18 hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia.¹ Hutan adat dapat berupa kawasan hutan dengan fungsi apapun, baik itu produksi, lindung, maupun konservasi.



Lembaga Pengelola Hutan Desa

adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola hutan desa, lembaga ini dapat berupa koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dan keuntungan hasil usahanya dimiliki oleh desa, bukan perseorangan.



Perseorangan

dalam perhutanan sosial, khususnya dalam skema hutan tanaman rakyat (HTR), seorang petani hutan dapat mengajukan perhutanan sosial secara perseorangan.



Kelompok Tani

adalah kumpulan petani yang membentuk kelompok untuk mengelola suatu usaha pertanian pada lahan tertentu. Selain kelompok tani, gabungan kelompok tani juga dapat mengajukan perhutanan sosial.

Koperasi

adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya demi kepentingan bersama. Dalam perhutanan sosial, terutama dalam skema hutan desa, koperasi yang tidak dibentuk oleh pemerintah desa tidaklah berhak untuk mengajukan hutan desa.



Masyarakat Hukum Adat (MHA)

adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.



¹ <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/sembilan-komunitas-peroleh-penetapan-hutan-adat/>

Pengelola Hutan

adalah institusi yang diberi tugas untuk mengelola hutan dan memiliki kewajiban pemberdayaan masyarakat setempat yang meliputi: a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); b. Balai Besar/Balai Taman Nasional; c. Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; d. Pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Taman Hutan Raya; dan/atau f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola hutan negara.



Pemegang Izin

adalah badan usaha yang mengusahakan hutan yang mendapatkan izin usaha yang meliputi: a. izin usaha pemanfaatan kawasan; b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; g. izin usaha pemanfaatan air; h. izin usaha pemanfaatan energi air; i. izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; j. izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam; k. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; l. izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau n. izin usaha industri primer hasil hutan.

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)

adalah organisasi kelompok kerja yang membantu memfasilitasi dan memeriksa berbagai kegiatan untuk dapat mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial. Dan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin perhutanan sosial dapat meminta bantuan organisasi ini.

Kedudukan Pokja PPS ini ada di setiap provinsi dan untuk mendapatkan informasi kontak Pokja PPS di wilayah kita, kita dapat meminta informasi pada Dinas Kehutanan Tingkat Provinsi.²



Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

adalah wilayah pengelolaan hutan yang dikelompokkan sesuai dengan fungsi hutan dan peruntukannya, sehingga kawasan hutan dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP). Pengelolaan hutan dengan konsep KPH ini bertujuan untuk dapat menjaga hutan tetap lestari sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari kedua tujuan tersebut, tujuan pertama yaitu lestarnya hutan menjadi tujuan utamanya, karena hutan yang lestari diharapkan dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan dengan sektor kehutanan. Dasar hukum pembentukan KPH ini adalah UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 2007.



² Dasar hukum dan tata cara pembentukan pokja PPS terdapat dalam PerDirjen PSKL No P.14 Tahun 2016 tentang Pokja PPS, dimana hingga Oktober 2017 telah terbentuk 21 Pokja PPS provinsi yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, 5 Pokja PPS sedang proses pengesahan, dan di 8 provinsi masih dalam proses pembentukan. Dari ke 21 Pokja PPS yang telah terbentuk, sebanyak 8 Pokja PPS telah menyusun rencana kerja.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang secara sukarela yang berfungsi memberi pelayanan pada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan materi dari kegiatan tersebut.

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) ³

adalah arahan lokasi/wilayah yang diprioritaskan/diutamakan menjadi obyek perhutanan sosial, luasnya adalah 12,7 juta hektar. Kawasan hutan yang akan diberikan izin perhutanan sosial diutamakan berada dalam PIAPS ini. Namun, jika kawasan hutan di wilayah kita tidak berada dalam PIAPS, Pokja PPS akan tetap membantu kita dalam mengajukan izin perhutanan sosial, dengan mengusulkan revisi/perubahan PIAPS yang telah ada.



Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL)

adalah Pejabat eselon I yang mengepalai Direktorat Jenderal pada Kementerian LHK yang membidangi urusan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hukum Adat (PKTHA)

adalah Pejabat eselon II pada Kementerian LHK yang mengepalai direktorat yang membidangi urusan penanganan konflik, tenurial, dan hutan adat.



³ PIAPS merupakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I). Peta ini dibuat pada skala 1 : 250.000 dibagi dalam 291 sheet (bagian) untuk memudahkan pemohon perhutanan sosial melihat wilayah mana-mana saja yang menjadi wilayah prioritas pelaksanaan program perhutanan sosial.

Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan (UPT PSKL)/Balai Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan (Balai PSKL)

adalah unit dibawah Direktorat Jenderal PSKL yang ditempatkan di wilayah/*region* yang membidangi urusan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan di tingkat wilayah (*region*).

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan meliputi :

1. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera

Alamat : Jl. Sisingamangaraja km 5,5 no. 14 Medan

Telp. (061) 7862612, Fax (061) 7862613

2. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara

Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai km 23,5 kotak pos 1041/DPR AP Denpasar-80361

Telp. (036) 751815

3. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan

Alamat : Jl. Sei Salak km. 28 Landasan Ulin Banjarbaru-70721

Telp. (0511) 7559796

4. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi

Alamat : Jl. Poros Malino km. 30 Desa Bili Bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219

5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua

Alamat : Jl. Kebun Cengkeh Gd. Mamahanu Ewang lantai 1 Ambon-97128

Telp. (0911) 354369

Verifikasi Administrasi

adalah pemeriksaan/pengecekan dokumen-dokumen persyaratan administrasi untuk setiap permohonan skema perhutanan sosial.



Verifikasi Teknis

adalah pemeriksaan/pengecekan data lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen persyaratan administratif yang telah di ajukan dengan kondisi nyata di lapangan.



BAGIAN 3

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERHUTANAN SOSIAL

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, perhutanan sosial memiliki berbagai jenis skema yang bisa masyarakat dapatkan untuk memperoleh hak kelola/izin pemanfaatan kawasan hutan yaitu: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat.

Lima skema ini dibedakan berdasarkan pada siapa pihak yang mengajukan permohonan perhutanan sosial dan fungsi hutan yang ditetapkan pada kawasan hutan tersebut, hal itu nantinya membedakan jenis izin yang nantinya diberikan pada masyarakat.



Kawasan hutan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Adapun fungsi hutan tersebut adalah: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi hutan yang ditetapkan untuk kawasan hutan di wilayah kita, anda dapat bertanya pada Dinas Kehutanan (Dishut) setempat.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini yang biasa dikenal adalah berupa taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, dan lain-lain.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi/naiknya air laut ke daratan, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama yaitu memproduksi hasil hutan, biasanya berupa kayu.

Dalam program perhutanan sosial, pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan demi lancarnya program tersebut, tugas dan wewenang itu adalah:

1. bersama dengan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk dan menggerakkan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS) tingkat provinsi atau kabupaten;
2. melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan yang ada di wilayahnya;
3. melakukan identifikasi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan;
4. mencermati peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS);
5. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial, yaitu: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR atau kemitraan kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
6. berkoordinasi dengan Balai PSKL setempat atau UPT yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk melakukan verifikasi permohonan masyarakat;
7. mencantumkan program perhutanan sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
8. mengalokasikan anggaran untuk program perhutanan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
9. memfasilitasi pemberian hak/izin perhutanan sosial bagi gubernur yang telah menerima SK pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin perhutanan sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. bersama-sama dengan Direktorat Jenderal PSKL, Kementerian LHK, dan atau kementerian/lembaga terkait lainnya untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan, dengan cara:
 - a) memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan usulan permohonan perhutanan sosial yang ada di wilayahnya;
 - b) membantu masyarakat membuat kelembagaan/organisasi pengelolaan hutan;
 - c) membantu masyarakat untuk meningkatkan pendidikan kehutanan, pelatihan usaha dan manajemen usaha;
 - d) membantu masyarakat untuk membentuk koperasi;
 - e) menata batas wilayah/areal kerja daerah yang dipimpinnya;
 - f) membantu masyarakat menyusun rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha IUPHKm dan IUPH HK-HTR serta rencana kerja tahunan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR;
 - g) memfasilitasi masyarakat dalam menjalin kerjasama/kemitraan kehutanan dengan pemegang izin pengelolaan hutan yang ada di wilayahnya;
 - h) membantu masyarakat dalam pembiayaan administrasi pengurusan hak/izin perhutanan sosial melalui APBD;
 - i) membantu masyarakat untuk mengolah dan memasarkan hasil panen mereka;
 - j) membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha;
 - k) membantu menciptakan pasar bagi produk masyarakat.

HUTAN DESA (HD)

Dalam peraturan apa hutan desa diatur?

1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. Perdirjen No. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

Apa hutan desa itu?

Hutan desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Apa bentuk haknya?

Bentuk haknya adalah hak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang ada di dalam wilayah administratif desa, hak ini diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SK HPHD) yang diterbitkan oleh Menteri LHK.

Selain Menteri LHK, gubernur pun dapat menerbitkan SK HPHD jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial.

Siapakah pihak yang menjadi pemegang hak kelola hutan desa?

Lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dibentuk melalui peraturan desa atau peraturan adat setempat.

Apa saja syaratnya permohonan untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa?

- lokasi kawasan hutan yang diusulkan berada dalam wilayah administrasi desa;
- lokasi kawasan hutan yang diusulkan dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) pelestarian ekosistem tertentu, dan diutamakan berada dalam PIAPS;
- apabila lokasi kawasan hutan yang diusulkan berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri LHK, dengan bantu oleh Pokja PPS, dan usulan lokasi ini nantinya dijadikan bahan revisi PIAPS;
- apabila lokasi kawasan hutan yang diusulkan berada dalam suatu KPH tertentu yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan sudah operasional/berjalan, permohonan disesuaikan dengan RPHJP KPH setempat;
- usulan HPHD ini diprioritaskan untuk dapat menyelesaikan konflik sosial atau konflik agraria yang terjadi di daerah setempat, atau juga bisa untuk mendukung kegiatan restorasi gambut atau restorasi ekosistem hutan tertentu.
- Berkas permohonan HPHD ini melampirkan:
 - o peraturan desa atau peraturan adat maupun peraturan masyarakat hukum adat tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat;
 - o keputusan kepala desa/lurah tentang struktur organisasi lembaga pengelola hutan desa, koperasi desa atau badan usaha milik desa;
 - o gambaran umum wilayah kawasan hutan yang dimohonkan, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan dan;
 - o peta usulan lokasi minimal dengan skala 1 : 50.000 berupa dokumen cetak dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.


HUTAN DESA

MELALUI MENTERI LHK

TOTAL WAKTU
KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT
SURAT KEPUTUSAN
(SK) HPHD
ADALAH 24 HARI

SYARAT:

1. PERDES/PERDAT TENTANG LEMBAGA DESA ATAU LEMBAGA ADAT;
2. KEPUTUSAN DESA TENTANG ORGANISASI LEMBAGA DESA/ADAT, KOPERASI DESA, BUMDES;
3. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
4. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 8 AYAT (7)).




HUTAN DESA

MELALUI GUBERNUR

TOTAL WAKTU KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT
SURAT KEPUTUSAN
(SK) HPHD
ADALAH 37 HARI

SYARAT:

1. PERDES/PERDAT TENTANG LEMBAGA DESA ATAU LEMBAGA ADAT;
2. KEPUTUSAN DESA TENTANG ORGANISASI LEMBAGA DESA/ADAT, KOPERASI DESA, BUMDES;
3. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
4. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 8 AYAT (7)).



HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

Dalam peraturan apa hutan kemasyarakatan diatur?

1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. Perdirjen No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKM.

Apa hutan kemasyarakatan itu?

Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Apa bentuk izinnya?

Hutan kemasyarakatan (HKm) diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUP-HKm) yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri LHK.

Gubernur dapat menerbitkan SK IUPHKM jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri LHK.

Siapa pengelola HKm?

Pengelola hutan kemasyarakatan adalah warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang tergabung dalam kelompok atau gabungan kelompok pengelola hutan setempat, yang mana nama-namanya anggotanya diketahui dan ditandatangani oleh lurah/kepala desa.

Apa saja syaratnya permohonan untuk mendapatkan IUPHKM?

- pemohon menyerahkan daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah;
- pemohon menyertakan deskripsi gambaran umum wilayah, antara lain berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan;
- pemohon menyerahkan peta usulan lokasi hutan kemasyarakatan yang diajukannya minimal dengan skala 1 : 50.000, yang berupa dokumen tertulis (cetak) maupun salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.


HUTAN KEMASYA- RAKATAN

MELALUI MENTERI LHK

TOTAL WAKTU
KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT
SURAT KEPUTUSAN
(SK) IUPHKM
ADALAH 24 HARI

SYARAT:

1. DAFTAR NAMA MASYARAKAT SETEMPAT CALON ANGGOTA PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA;
2. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
3. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 19 AYAT (5)).




HUTAN KEMASYA- RAKATAN

MELALUI GUBERNUR

TOTAL WAKTU KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT SURAT KEPUTUSAN
(SK) IUPHKM
ADALAH **37 HARI**

SYARAT:

1. JIKA PEMOHON ADALAH KELOMPOK MASYARAKAT; DAFTAR NAMA MASYARAKAT SETEMPAT CALON ANGGOTA PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA;
2. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
3. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 30 AYAT (5)).



HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

Dalam peraturan apa hutan tanaman rakyat diatur?

1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. Perdirjen No. P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR.

Apa hutan tanaman rakyat itu?

Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Apa bentuk izinnnya?

Bentuk izin hutan tanaman rakyat (HTR) berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri LHK.

Gubernur dapat menerbitkan SK IUPHHK-HTR jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Menteri LHK.

Siapakah yang berhak memperoleh IUPHHK-HTR?

- perorangan yang merupakan petani hutan;
- kelompok tani hutan;
- gabungan kelompok tani hutan;
- koperasi tani hutan;
- perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah menjadi pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dimana orang tersebut bersama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan membentuk kelompok atau koperasi.

Apa saja syaratnya permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HTR?

- bagi pemohon yang berupa kelompok, pemohon menyerahkan daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah;
- bagi pemohon yang berupa koperasi menyertakan akte pendirian koperasi, daftar nama anggota koperasi, kartu tanda penduduk (KTP) anggota koperasi, keterangan domisili koperasi dari desa setempat;
- pemohon memberikan dokumen tertulis berupa gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan;
- pemohon menyerahkan peta usulan lokasi calon hutan tanaman rakyat yang diajukannya minimal dengan skala 1 : 50.000, yang berupa dokumen tertulis (cetak) maupun berupa salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.


HUTAN TANAMAN RAKYAT

MELALUI MENTERI LHK

TOTAL WAKTU
KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT
SK IUPHHK-HTR
ADALAH 24 HARI

SYARAT:

1. JIKA PEMOHON ADALAH KELOMPOK MASYARAKAT: DAFTAR NAMA MASYARAKAT SETEMPAT CALON ANGGOTA PENGELOLA HUTAN TANAMAN RAKYAT YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA;
2. JIKA PEMOHON ADALAH KOPERASI: AKTA PENDIRIAN KOPERASI, NAMA ANGGOTA KOPERASI, FOTOCOPY KTP, SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI;
2. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
3. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 30 AYAT (5)).




HUTAN TANAMAN RAKYAT

MELALUI GUBERNUR

TOTAL WAKTU KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT SK IUPHHK-HTR
ADALAH 37 HARI

SYARAT:

1. JIKA PEMOHON ADALAH KELOMPOK MASYARAKAT: DAFTAR NAMA MASYARAKAT SETEMPAT CALON ANGGOTA PENGELOLA HUTAN TANAMAN RAKYAT YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA;
2. JIKA PEMOHON ADALAH KOPERASI: AKTA PENDIRIAN KOPERASI, NAMA ANGGOTA KOPERASI, FOTOCOPI KTP, SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI;
2. GAMBARAN UMUM FISIK, SOSIAL, EKONOMI, POTENSI KAWASAN;
3. PETA 1 : 50.000 TERTULIS DAN DIGITAL (PASAL 30 AYAT (5)).



KEMITRAAN KEHUTANAN (KK)

Dalam peraturan apakah kemitraan kehutanan diatur?

1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.
2. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Perdirjen No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama.

Apa kemitraan kehutanan itu?

Kemitraan kehutanan adalah bentuk kerja sama antara masyarakat dengan pihak tertentu yang memiliki/memegang hak pengelolaan hutan/hak pengusahaan hutan/hak pemanfaatan hutan maupun pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan/izin usaha industri hasil hutan. Dimana kerjasama ini adalah kewajiban dari pemegang hak atau izin untuk ikut melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang menjadi area kelola pemegang hak/izin tersebut.

Kemitraan ini dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab sosial dari pemegang hak kelola atau izin atas kawasan hutan untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dimana pemegang hak kelola maupun izin itu beroperasi.

Perjanjian kerja sama kemitraan ini dimohonkan oleh pihak yang memiliki hak kelola maupun izin atas kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disahkan.

Maka jika anda tinggal di kawasan hutan dimana ada pihak yang menjadi pemegang hak kelola maupun izin atas kawasan hutan, anda dapat meminta pada pihak tersebut untuk menjalin kerja sama dengan anda bersama kelompok masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang menjadi obyek hak kelola maupun izin pemanfaatan atas kawasan hutan tersebut. Penjalinan kerja sama kemitraan ini dapat anda mintakan pada pihak tersebut untuk direalisasikan, karena memang sudah menjadi kewajiban pihak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan.

Apa bentuk kemitraannya?

Kemitraan kehutanan (KK) bentuknya berbeda dengan skema perhutanan sosial yang lain. Kemitraan kehutanan bentuknya berupa perjanjian kerja sama kemitraan yang ditandatangani antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kemitraan/kerja samanya berupa hal-hal yang memang disepakati bersama antara masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemegang hak kelola maupun izin atas kawasan hutan tertentu, sehingga setiap tempat/wilayah bentuk kemitraan atau kerja samanya bisa jadi berbeda satu dengan lainnya, misalnya suatu daerah dimana ada perusahaan hutan tanaman industri bentuk kemitraannya dapat berupa kerja sama menampung kayu hasil tanaman warga untuk dibantu dipasarkan, atau bisa juga bentuk kerja samanya menjadikan masyarakat sebagai tenaga tanam tanaman tertentu yang menjadi komoditas perusahaan pemegang hak kelola ataupun izin atas kawasan hutan tersebut.

Bentuk kerja sama kemitraan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara pihak pemegang hak kelola maupun izin dengan masyarakat. Perjanjian ini perlu disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat melindungi hak masyarakat yang menjadi mitra dari pihak pemegang hak kelola maupun izin kawasan hutan tersebut.

Siapakah pelaksana kemitraan kehutanan?

Pelaksana kemitraan kehutanan adalah para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu antara lain:

- masyarakat setempat yang dapat membentuk koperasi atau kelompok tani;
- pengelola hutan misalnya KPH baik di kawasan konservasi maupun lindung;
- pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Apa saja syarat untuk mendapatkan persetujuan kemitraan kehutanan dari Menteri LHK:


Syarat permohonan yang berkaitan dengan masyarakat setempat:

- KTP/Surat keterangan tinggal dari kepala desa/lurah;
- bukti areal garapan;
- deskripsi tertulis tentang ketergantungan masyarakat terhadap garapan/hasil hutan;
- deskripsi tertulis tentang adanya potensi kawasan hutan tersebut untuk menjadi usaha padat karya;
- menyertakan bukti sebagai pemasok hasil hutan berupa kayu (HHK)/hasil hutan bukan kayu (HHBK);
- areal dimohon untuk dijadikan kemitraan kehutanan sesuai Pasal 43.

KEMITRAAN KEHUTANAN

MELALUI MENTERI LHK

- STARAT YANG BERKAITAN DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT:
- KTP/SURAT KETERANGAN TINGGAL DARI KEPALA DESA/LURAH;
 - BUKTI AREAL GARAPAN;
 - DESKRIPSI TERTULIS TENTANG KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP GARAPAN/HASIL HUTAN;
 - DESKRIPSI TERTULIS TENTANG ADANYA POTENSI KAWASAN HUTAN TERSEBUT UNTUK MENJADI USAHA PADAT KARYA;
 - MENYERTAKAN BUKTI SEBAGAI PEMASOK HASIL HUTAN BERUPA KAYU (HHK)/HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK);
 - AREAL DIMOHON UNTUK DIJADIKAN KEMITRAAN KEHUTANAN SESUAI PASAL 43.



HUTAN ADAT (HA)

Dalam peraturan apa hutan adat diatur?

1. Peraturan Menteri LHK No. 32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

Apa hutan adat itu?

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Apa bentuk pengakuan hutan adat?

pengakuan hutan adat (HA) diberikan kepada masyarakat hukum adat melalui keputusan Menteri LHK mengenai hutan adat.

Siapa pengelola hutan adat?

Pengelola hutan adat adalah masyarakat hukum adat yang mengajukan pengakuan hutan adat kepada Menteri LHK.

Apa saja syaratnya permohonan untuk mendapatkan pengakuan hutan adat dari Menteri LHK?

- adanya peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat (MHA) jika wilayah adat berada dalam kawasan hutan, atau produk hukum daerah lainnya jika wilayah adat berada di luar kawasan hutan;
- menyertakan data spasial area hutan yang dimohonkan, berupa: letak, luas, batas-batas, bukti hak, dan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000;
- untuk permohonan hutan adat dalam satu kabupaten, peta ditandatangani bupati/walikota, untuk lintas kabupaten/kota, peta ditandatangani gubernur, sedangkan untuk lintas provinsi peta wilayah adat difasilitasi oleh Dirjen PSKL;
- menyerahkan surat pernyataan dari MHA untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat;
- menyertakan profil masyarakat hukum adat yang berisi: nama MHA, nama ketua MHA, alamat domisili MHA, sejarah MHA, silsilah, adat, hukum adat, sosial, ekonomi, dan budaya.


ALUR PENETAPAN HUTAN ADAT

MELALUI MENTERI LHK

TOTAL WAKTU
KESELURUHAN
PROSES PERMOHONAN
HINGGA TERBIT
SERTIFIKAT HUTAN ADAT
ADALAH 18 HARI

SYARAT:

1. PERDA TENTANG MHA JIKA WILAYAH ADAT BERADA DALAM KAWASAN HUTAN, ATAU PRODUK HUKUM DAERAH LAINNYA JIKA WILAYAH ADAT BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN;
2. DATA SPASIAL AREA HUTAN ADA YANG DIMOHONKAN: LETAK, LUAS, BATAS-BATAS, BUKTI HAK DAN PETA LOKASI DENGAN SKALA 1 : 50.000;
3. UNTUK PERMOHONAN HUTAN ADAT DALAM SATU KABUPATEN, PETANYA DITANDATANGANI BUPATI, SEDIKANGKAN UNTUK LINTAS KABUPATEN/KOTA, PETANYA DITANDATANGANI GUBERNUR, DAN UNTUK LINTAS PROVINSI PETA WILAYAH ADAT DIFASILITASI DIRJEN PSKL;
4. SURAT PERNYATAAN DARI MHA UNTUK MENETAPKAN WILAYAH ADATNYA SEBAGAI HUTAN ADAT;
5. NAMA MHA, NAMA KETUA MHA, ALAMAT DOMISILI MHA;
6. PROFIL MHA, SEJARAH, SILSILAH, ADAT, HUKUM ADAT. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA.



BAGIAN 4

HUTAN ADAT PASCA MK '35: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Selain pengakuan hukum atas hutan adat yang diberikan oleh Kementerian LHK, ada dua jalur lain untuk mengakui hak-hak dari masyarakat hukum adat. Jalur pengakuan yang dimaksud adalah:

1. **Pengakuan hukum masyarakat hukum adat atas hak komunalnya**
(diatur melalui Peraturan Menteri ATR No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal (bersama) atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu).
2. **Pengakuan hukum masyarakat hukum adat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan**
(diatur melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014, PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat).

Perlu anda tahu bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 yang menegaskan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat atas hutan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diubah atau dibuat yang baru.

Dengan adanya Putusan MK 35 tahun 2012 ini juga mengubah hubungan antara negara, masyarakat hukum adat, dan wilayah adat, atau hak ulayat. Hubungan yang dimaksud menyangkut:

- a. kedudukan hutan adat dalam kawasan hutan;
- b. pengakuan masyarakat hukum adat menurut hukum negara;
- c. hubungan pemegang hak atas tanah dengan hutan di atasnya;
- d. kekuasaan negara terhadap hutan negara dan hutan adat.

Begini penjelasannya:

a. Kedudukan hutan adat dalam kawasan hutan

Salah satu perubahan penting dari putusan MK 35/2012 adalah mengenai kedudukan hutan adat. hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Hal ini sebagai hasil dari berubahnya persyaratan hutan adat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan setelah putusan MK No. 35 tahun 2012.

Berubahnya kedudukan hutan adat yang sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak (milik) ditegaskan dalam pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara,” oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan hutan adat yang selama ini telah terlanjur ditetapkan sebagai hutan negara.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum putusan MK, hutan berdasarkan status kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu hutan negara serta hutan hak, dan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Kemudian melalui permohonan pengujian UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan dua masyarakat hukum adat, meminta agar hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi tiga yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Namun dalam putusannya, MK memutuskan bahwa hutan berdasarkan statusnya tetap dibagi ke dalam dua status saja yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hanya saja di dalam hutan hak dibagi menjadi hutan perseorangan/badan hukum dan hutan adat.

b. Pengakuan masyarakat hukum adat menurut hukum negara

Keputusan MK memisahkan kedudukan hutan adat di luar hutan negara sekaligus menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang memiliki kedaulatan hak dan akses terhadap hutan adatnya. Namun demikian, MK tetap menekankan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang ingin diakui keberadaannya secara hukum oleh negara.

Untuk dapat diakui secara hukum, masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) eksistensinya masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4) ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Saat ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat atau wilayah adatnya yaitu:

- 1) Permen ATR/BPN No. 10/2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
- 2) Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bentuk kelembagaan pemerintahannya berupa desa adat.

Dan sejumlah peraturan daerah yang saat ini sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.

c. Hubungan pemegang hak atas tanah dengan hutan di atasnya

Dalam putusannya, MK menyampaikan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah. Negara diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan hutan. Pemegang hak atas tanah memiliki atas hutan yang berada di atas tanahnya. Namun, masyarakat hukum adat tidak diatur secara jelas.

Perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat hukum adat itulah yang juga menjadi dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan. Selain itu, pembagian tiga subjek hukum dalam UU Kehutanan itu juga menjadi dasar bagi MK untuk memperkenalkan prinsip vertikal (dari atas ke bawah) dalam penguasaan hutan.

Yang di maksud dengan prinsip vertikal penguasaan hutan adalah bahwa siapapun pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan, maka dirinya juga merupakan pemegang hak atas hutan yang ada di atasnya, jadi baik hak atas tanah maupun hutannya tidak bisa dipisahkan. Pengertian di atas bisa digambarkan sebagai berikut:



d. Kekuasaan negara terhadap hutan negara dan hutan adat

MK menyampaikan ada perbedaan kewenangan negara terhadap hutan negara dan hutan adat. Negara memiliki kewenangan penuh atas hutan negara, mulai dari mengatur dan memutuskan cadangan hutan nasional, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di kawasan hutan negara.

Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan ini diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan kewenangan negara terhadap hutan adat, MK berpendapat bahwa wewenang negara dibatasi oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat.

ALUR PENETAPAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Penetapan hak komunal masyarakat hukum adat didasari oleh Peraturan Menteri ATR No. 10/2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal (bersama) atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Masyarakat hukum adat yang memohon hak komunal (bersama) bisa mengajukan permohonan kepada bupati/gubernur. Proses permohonan ditangani oleh Tim IP4T (inventarisasi penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah). Tim IP4T ini dibentuk oleh bupati atau gubernur.

Berikut adalah tahapan ringkas proses pengakuan hak komunal (bersama) dari masyarakat hukum adat.

ALUR PENETAPAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT



ALUR PENETAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BAGIAN DARI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Penetapan ini didasari oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di dalam UU No. 6 tahun 2014 sudah cukup tegas mengatur tentang keberadaan desa adat yang diatur dalam bab khusus yaitu Bab XIII tentang Ketentuan Khusus Desa Adat. Rincian pengaturan desa adat bisa dilihat mulai dari pasal 96 sampai dengan pasal 110. UU No. 6 tahun 2014 secara tegas menyatakan sebagai respons terhadap putusan MK 35/2012.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah mengatur tentang bagaimana cara melakukan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat hukum adat, mulai dari tahap pembentukan panitia, identifikasi (pendataan), verifikasi (pencatatan), validasi (pencocokan), pengumuman hasil validasi, dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat.



REFERENSI

- Direktoral Jenderal PSKL, 2017, Capaian perhutanan sosial sampai dengan November 2017.
- Mongabay, Sembilan komunitas peroleh penetapan hutan adat, diakses pada 20 Januari 2018.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Perdirjen No. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- Perdirjen No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- Perdirjen No. P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
- Peraturan Dirjen PSKL No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

Lampiran 1: Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan, Hutan Desa, izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
- c. bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun; 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1445);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN
SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
6. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat, setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon.
9. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
10. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
13. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.

14. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
15. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.
16. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
17. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
18. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
22. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.
24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Bagian Ketiga Prinsip Perhutanan Sosial

Pasal 3

Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan memperhatikan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keberlanjutan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipatif; dan
- e. bertanggung gugat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan;
- c. hutan tanaman rakyat;
- d. kemitraan kehutanan; dan
- e. hutan adat.

Pasal 5

- (1) Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS.
- (2) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui:
 - a. harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain; dan
 - b. konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pihak terkait.
- (3) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal yang membidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri.
- (4) Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memasukkan:
 - a. areal izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya, atau izinnya dicabut atau yang arealnya diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau
 - b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK-HTR yang berada diuar PIAPS.
- (5) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

BAB II

PEMBERIAN DAN PERMOHONAN HAK ATAU IZIN DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Hutan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) HPHD diberikan pada:
 - a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
 - b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau
 - c. wilayah tertentu dalam KPH.
- (2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

Pasal 7

- (1) HPHD diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
- (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragraf 2
Permohonan Hutan Desa

Pasal 8

- (1) Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan.
- (2) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk:
 - a. koperasi desa; atau
 - b. badan usaha milik desa setempat.
- (3) Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah administrasi desa,
- (4) Lokasi permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan diutamakan berada dalam PIAPS.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
- (6) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - b. keputusan kepala desa tentang struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa atau badan usaha milik desa;
 - c. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - d. peta usulan lokasi minimal skala 1 : 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk penyelesaian koriflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 9

- (1) Permohonan HPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada :
 - a. gubernur;
 - b. bupati/ walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
- (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
- (6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
 - a. dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
 - b. UPT terkait;
 - c. KPH; dan
 - d. anggota Pokja PPS.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7, (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
- (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pedoman verifikasi permohonan HPHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan HPHD kepada Gubernur

Pasal 13

- (1) HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
- (2) Permohonan HPHD kepada gubernur diajukan oleh lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. bupati/walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah di penuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
- (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian HPHD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (2) Gubernur menerbitkan HPHD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.

- (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima gubernur tidak menerbitkan pemberian HPHD, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.

Bagian Kedua Hutan Kemasyarakatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) IUPHKm diberikan pada:
 - a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
 - b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
 - c. wilayah tertentu dalam KPH.
- (2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

Pasal 17

- (1) IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS.
- (2) Pemberian IUPHKm di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

Pasal 18

- (1) IUPHKm diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
- (3) Pendelegasian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragraf 2 Permohonan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Permohonan IUPHKm diajukan oleh:
 - a. ketua kelompok masyarakat;
 - b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
 - c. ketua koperasi.
- (2) Lokasi permohonan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.

- (4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. peta usulan lokasi minimal skala 1 : 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 20

- (1) Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. bupati / walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
- (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
- (6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

Pasal 22

- (1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
 - a. dinas provinsi atau kabupaten/ kota yang membidangi kehutanan;
 - b. UPT terkait;
 - c. KPH; dan
 - d. anggota Pokja PPS.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
- (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan IUPHKm kepada Gubernur

Pasal 24

- (1) Pemberian UPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
- (2) Permohonan IUPHKm kepada gubernur diajukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. bupati/walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
- (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHKm paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (2) Gubernur menerbitkan IUPHKm, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.
- (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHKm, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur,
- (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.
- (7) Dalam hal pemberian IUPHKm berada di dalam Hutan Produksi, keputusan pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sekaligus merupakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Bagian Ketiga
Hutan Tanaman Rakyat

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) IUPHHK-HTR diberikan pada:
 - a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau
 - b. wilayah tertentu dalam KPH.
- (2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

Pasal 28

- (1) IUPHHK-HTR dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS.
- (2) Pemberian IUPHHK-HTR di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

Pasal 29

- (1) IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
- (3) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragraf 2
Permohonan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 30

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
 - a. perorangan yang merupakan petani hutan;
 - b. kelompok tani hutan;
 - c. gabungan kelompok tani hutan;
 - d. koperasi tani hutan; atau
 - e. perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.
- (2) Permohonan lokasi IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
- (4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
- (5) Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;
 - b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan

- c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan atau restorasi ekosistem.

Pasal 31

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. bupati/walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 32

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
- (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
- (6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

Pasal 33

- (1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur :
 - a. dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
 - b. UPT terkait;
 - c. KPH; dan
 - d. anggota Pokja PPS.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
- (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHHK-HTR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 34

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR kepada gubernur

Pasal 35

- (1) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.

- (2) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada gubernur dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. bupati/walikota;
 - c. kepala UPT; dan
 - d. kepala KPH.
- (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

Pasal 36

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
- (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHHK-HTR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- (2) Gubernur menerbitkan IUPHHK-HTR, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.
- (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan HTR dilakukan secara mandiri yang terintegrasi dengan industri kayu rakyat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan kemitraan dengan industri di bidang perikanan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ada perusahaan industri kayu primer atau lanjutan sebagai penjamin keberlanjutan usaha HTR.
- (4) Pedoman pelaksanaan kegiatan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 39

- (1) Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik (online/daring).

- (2) Tata cara permohonan secara elektronik (online/daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Kemitraan Kehutanan

Paragraf 1
Pelaku Kemitraan Kehutanan

Pasal 40

- (1) Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.
- (2) Pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kesatuan pengelolaan hutan;
 - balai besar/balai taman nasional;
 - balai besar/balai konservasi sumber daya alam;
 - pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau
 - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- izin usaha pemanfaatan kawasan;
 - izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - izin usaha pemanfaatan air;
 - izin usaha pemanfaatan energi air;
 - izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
 - izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
 - izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
 - izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
 - izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau
 - izin usaha industri primer hasil hutan;

Paragraf 2
Persyaratan Kemitraan

Pasal 41

- (1) Luasan, areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan:
- luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau
 - luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.
- (2) Luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada areal yang sedang berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap luasan areal untuk kemitraan dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau pemegang izin harus memiliki :

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal pengelola hutan dan pemegang izin;
 - b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau keberadaan situs budaya;
 - c. dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari lintas desa diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
 - d. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin; dan
 - e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal masyarakat setempat atau perorangan bermitra dengan pemegang izin industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya.

Paragraf 3 Areal Kemitraan Kehutanan

Pasal 43

- (1) Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan:
- a. areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin;
 - b. areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat;
 - c. di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI;
 - d. di zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman hutan raya; dan/atau
 - e. areal yang terdegradasi di kawasan konservasi.
- (2) Dalam hal areal yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di zona inti atau zona rimba pada taman nasional atau blok perlindungan pada taman-hutan raya dan taman wisata alam, sebelum diberikan kegiatan kemitraan pada kawasan konservasi dilakukan revisi zonasi dan blok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pengelola atau Pemegang izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan masyarakat setempat yang akan bermitra dengan pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan oleh instansi calon mitranya.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pengelola hutan atau pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun naskah kesepakatan kerja sama.
- (2) Penyusunan naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat.
- (3) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. latar belakang;

- b. identitas para pihak yang bermitra;
 - c. lokasi kegiatan dan petanya;
 - d. rencana kegiatan kemitraan;
 - e. obyek kegiatan;
 - f. biaya kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu kemitraan;
 - i. pembagian hasil sesuai kesepakatan;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. sanksi pelanggaran.
- (4) Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat.
- (5) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh pengelola hutan/pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan:
- a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. gubernur atau bupati/walikota;
 - c. kepala dinas provinsi; dan
 - d. kepala UPT atau kepala UPT terkait.

Pasal 47

- (1) Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah melaksanakan kemitraan kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif berupa kemudahan pelayanan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam naskah kesepakatan kerja sama.

Pasal 49

- (1) Pengelola atau Pemegang Izin di kawasan konservasi wajib melaksanakan kerja sama kemitraan dengan Mitra Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan teknis kemitraan kehutanan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Bagian Kelima Hutan Adat

Pasal 50

- (1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri.
- (2) Pengajuan hutan adat sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
- (3) Tata cara verifikasi dan validasi tentang hutan hak diatur oleh peraturan Direktur Jenderal.

BAB III
PEMANFAATAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan hutan dalam HPHD:
 - a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
 - b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan dalam IUPHKm:
 - a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
 - b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan hutan dalam IUPHHK-HTR pada hutan produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.
- (4) Pemanfaatan hutan dalam rangka kemitraan kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan lindung atau hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi.
- (5) Pemanfaatan hutan pada hutan adat tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak, dan/atau berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan dengan fungsi konservasi dan lindung, atau berupa hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan di fungsi produksi.
- (6) Tata usaha hasil hutan bukan kayu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HPHD di hutan produksi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan desa yang telah disahkan.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan produksi atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan rencana kerja usaha yang telah disahkan.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di areal kemitraan kehutanan berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan adat berdasarkan kearifan lokal/ pengetahuan Tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat.
- (5) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat.
- (6) Rencana pengelolaan hutan desa dan, rencana kerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disahkan oleh:
 - a. penyuluh dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa; atau
 - b. kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa; atau
 - c. kepala dinas provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional.
- (7) Pedoman penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.
- (2) Hasil evaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebagai dasar perpanjangan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Terhadap kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilakukan monitoring oleh Pedamping/Pokja PPS atau oleh kepala KPH.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara manual atau secara elektronik (online/daring).

Pasal 55

- (1) Pedoman evaluasi HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 56

- (1) HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikan, atas kawasan hutan.
- (2) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) selain dimasukkan dalam keputusan penerbitan hak pengelolaan atau izin pemanfaatan atau dalam naskah kesepakatan kerja sama juga dibuatkan pernyataan tertulis diatas materai dari pemegang hak atau pemegang izin atau peserta kemitraan.
- (4) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan, kecuali tanamannya.
- (5) Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya.

Pasal 57

- (1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, karena:
 - a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir;
 - b. hak atau izin dicabut oleh pemberi hak atau pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak atau pemegang izin; atau
 - c. hak atau izin dikembalikan oleh pemegang hak atau pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu hak atau izin berakhir.
- (2) Sebelum hak atau izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh pemberi hak atau izin.
- (3) Hapusnya hak atau izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak atau pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 58

- (1) Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berhak:
 - a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - b. mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
 - c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;
 - d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
 - f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 - g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
 - h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- (2) Hak pengelola atau pemegang izin dalam kemitraan kehutanan:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan.
- (3) Hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan:
 - a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan
 - b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.
- (4) Hak dan Kewajiban pengelola hutan adat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Pasal 59

- (1) Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib:
 - a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. memberi tanda batas areal kerjanya;
 - c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
 - d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 - e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 - f. membayar provisi sumber daya hutan;
 - g. mempertahankan fungsi hutan; dan
 - h. melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

Pasal 60

- (1) Pengelola atau Pemegang Izin dalam Kemitraan Kehutanan wajib:
 - a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan;
 - b. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan; dan
 - c. melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan wajib:
 - a. mentaati naskah kesepakatan kerja sama;
 - b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan
 - c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak.

BAB VI FASILITASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS dan penyuluh kehutanan, instansi lain yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.
- (4) Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu.

Pasal 62

Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja Pokja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;
- d. dana desa;
- e. dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/walikota sebelum ditetapkan Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

- b. permohonan HD, HKm, dan HTR yang diajukan oleh lembaga desa, kelompok masyarakat, sebelum ditetapkan Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- c. usulan penetapan area kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/Walikota yang sudah diverifikasi atau telah terbit Penetapan Areal Kerjanya, sebelum ditetapkan Peraturan ini, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm.
- d. permohonan IUPHHK-HTR yang telah diajukan oleh masyarakat dan telah diverifikasi sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR.
- e. dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakhir, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan hasil evaluasi.
- f. usulan IUPHHK-HD dan IUPHHK-HKm, yang sudah diajukan oleh pemegang HPHD dan IUPHKm sebelum ditetapkan Peraturan ini diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- g. HPHD atau IUPHKm di hutan produksi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dapat digunakan untuk pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
- h. dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar.
- i. terhadap Kemitraan di hutan rakyat yang telah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini.
- j. terhadap Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh KPH tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini.
- k. kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- l. kegiatan bina desa hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- m. Kerja sama yang selama ini dilaksanakan antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/ Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/ Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 826);
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut- II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/ 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1663

Lampiran 1: Permen LHK No. P.32/MENLHK-SETJEN/2015

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.32/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan status hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, hutan hak perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa kewenangan penetapan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat yang merupakan bagian hutan hak belum diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Hak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN HAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
6. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.
9. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat, adalah hak milik bersama masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
12. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
17. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
21. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengaturan hutan hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
- (2) Tujuan pengaturan hutan hak adalah agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.
- (3) Ruang lingkup pengaturan hutan hak meliputi:
 - a. Penetapan hutan hak;
 - b. Hak dan kewajiban;
 - c. Kompensasi dan insentif.

BAB II

PENETAPAN HUTAN HAK

Pasal 3

- (1) Hutan berdasarkan status terdiri dari :
 - a. hutan negara;

- b. hutan adat; dan
 - c. hutan hak.
- (2) Hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Hutan adat;
 - b. Hutan perseorangan/badan hukum.
- (3) Hutan perseorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa hutan rakyat.
- (4) Hutan hak dapat mempunyai fungsi pokok:
- a. Konservasi;
 - b. Lindung;
 - c. Produksi.

Pasal 4

- (1) Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.
- (6) Areal hutan hak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam peta kawasan hutan.
- (7) Dalam hal masyarakat tidak mengajukan permohonan penetapan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri bersama pemerintah daerah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan untuk mendapat penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Pasal 5

Syarat permohonan penetapan hutan hak perseorangan/badan hukum meliputi:

- a. Terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan/badan hukum yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau bukti-bukti tidak tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan;
- b. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan; dan
- c. Surat pernyataan dari perseorangan/badan hukum untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan hak.

Pasal 6

- (1) Syarat permohonan penetapan hutan adat meliputi:
- a. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
 - b. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
 - c. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencantumkan peta wilayah adat, Menteri bersama-sama pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya.

Pasal 7

- (1) Lahan berhutan dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan hak sesuai fungsinya berdasarkan persetujuan pemegang hak atas tanah dan pertimbangan-pertimbangan ekosistem yang dikomunikasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada pemegang hak.
- (2) Dalam hal pemegang hak atas tanah keberatan atas penetapan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan fungsi sesuai ekosistem dengan memberikan kompensasi dan/atau insentif sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewenangan Menteri dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Penetapan hutan hak oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Dalam hal RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menampung keberadaan hutan hak, maka kawasan hutan hak tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah berikutnya.

Pasal 9

- (1) Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Hak pemangku hutan hak meliputi:
 - a. mendapat insentif;
 - b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak;
 - e. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak;
 - f. memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan; dan/atau
 - g. memperoleh sertifikat Legalitas Kayu.
- (2) Kewajiban pemangku hutan hak meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi hutan hak;
 - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
 - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

Direktur Jenderal dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
- b. memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
- c. mengakui dan melindungi kearifan lokal;
- d. memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;

- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan hak;
- f. mencegah perubahan fungsi hutan hak;
- g. memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
- h. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship);
- i. memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
- j. memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal pembuatan peta hutan adat

Pasal 12

Menteri dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum yang mengakui masyarakat hukum adat atau hak ulayat.

BAB IV KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal hutan hak ditetapkan berfungsi konservasi dan lindung yang mengakibatkan terbatasnya akses pemangku hak pada kawasan hutan, Menteri memberikan kompensasi kepada pemangku hak.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan besarnya kompensasi yang dimaksud pada ayat (1) secara periodik sesuai dengan kondisi dan fungsi kawasan hutan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa prioritas untuk mendapatkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dan huruf h.

Pasal 14

Menteri dan pemerintah daerah memberikan insentif kepada pemangku hutan hak, antara lain berupa :

- a. tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan;
- b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan;
- c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta jasa lingkungan;
- d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- e. pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga;
- f. memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hutan Adat yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1025

Lampiran 3: Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam sebesar-besarnya tanah mewujudkan rangka kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya penerapan Hak Komunal yang terjadi dimasyarakat dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;

Mengingat:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
2. Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IP4T, adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
10. Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
11. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
12. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
13. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
14. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.

15. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pasal 2

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
- (2) Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

Pasal 3

- (1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
- (2) Subjek Hak Komunal dapat diberikan:
 - a. masyarakat hukum adat;
 - b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu;
- (3) Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah menurut peraturan ini;
- (4) Proses pemberian Hak Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu dilakukan oleh Tim IP4T.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
- (2) Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
 - b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan
 - d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

BAB II

PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT
YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala adat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dengan dilengkapi syarat antara lain:
 - a. riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
 - b. riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - c. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
 - d. surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.

- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya.

Bagian Kedua
Tim IP4T

Pasal 6

- (1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
 - Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
 - Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
 - Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
 - Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - Instansi yang mengelola sumber daya alam.
- (2) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terletak di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
 - Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
 - Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan dibidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
 - Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
 - perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Pasal 7

Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

- menerima permohonan;
- melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah;
- pemeriksaan lapangan;
- melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
- menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T.

Bagian Ketiga Identifikasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 8

- (1) Setelah menerima berkas permohonan, memeriksa dokumen permohonan dan identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.
- (2) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Tim IP4T meminta kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Tim IP4T melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T.

Bagian Keempat Analisis Data Fisik dan Data Yuridis

Pasal 9

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya;
 - b. terdapat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan; atau
 - c. terdapat masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pasal 10

Dalam hal hasil analisis berupa terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, IP4T melaporkan hasil analisis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah yang dimohon berada dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T menyerahkan hasil analisis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan cq. Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dibidang planologi kehutanan, untuk dilepaskan dari kawasan hutan.
- (2) Dalam pelepasan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya revisi rencana tata ruang wilayah.
- (3) Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi.
- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.
- (6) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan mengenai perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (7) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Setelah tanah dilepaskan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, IP4T melaporkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk memperoleh suatu penetapan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanah tersebut berada di atas Hak Guna Usaha, IP4T:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak dan pihak terkait mengenai penguasaan tersebut; dan
 - b. meminta kepada pemegang hak untuk melepaskan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dan mengembalikan tanahnya kepada Negara.
- (2) Pemberitahuan kepada pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemegang hak bersedia untuk melepaskan atau mengembalikan hak atas tanahnya kepada Negara, maka tata cara pelepasan hak dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang hak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, keberatan untuk melepaskan atau mengembalikan tanahnya kepada Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan usulan pembatalan hak sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada di atas Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan diterima atau ditolak usulan pembatalan hak sebagian Hak Guna Usaha dimaksud.
- (4) Dalam hal Menteri menerima usulan pembatalan, maka diterbitkan Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha.
- (5) Dalam hal usulan ditolak, maka Menteri mengembalikan dokumen usulan pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disertai dengan rekomendasi bagi pemegang hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menjaga tanah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pasal 15

Tanah yang telah dilepas atau dibatalkan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4), tanahnya menjadi Tanah Negara Bekas Hak yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah dalam keadaan sengketa, Tim IP4T melakukan musyawarah dengan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.

Bagian Kelima

Penyampaian Laporan dan Penetapan Hak Komunal

Pasal 17

- (1) Tim IP4T menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - b. nama pimpinan adat dan anggota Masyarakat Hukum Adat atau nama anggota masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; dan
 - c. data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, maka:
 - a. Bupati/Walikota menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Gubernur menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyatakan adanya masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka:
 - a. Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Gubernur merekomendasikan kepada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan letak tanah untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Hak komunal atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan kepada:
 - a. keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Ketua adat atas nama Masyarakat Hukum Adat;
 - c. masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu atau perwakilannya;
 - d. pengurus koperasi;
 - e. unit bagian dari desa; atau
 - f. Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 19

Pendaftaran hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, atau hak komunal lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.

Pasal 20

Hak Komunal yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dan wajib menjaga kelestarian hutan disekitarnya.

Pasal 22

- (1) Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam perkebunan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dalam bentuk koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat dalam bentuk lainnya.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis/komoditas yang ditanam atau dibudidayakan oleh perusahaan perkebunan terkait.

BAB III
PENGALIHAN HAK KOMUNAL

Pasal 23

- (1) Hak Komunal masyarakat hukum adat peralihannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Hak Komunal masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Masyarakat Hukum Adat dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum Peraturan ini berlaku, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya;
- b. proses penetapan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan ini;
- c. bidang tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah, dan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 568

Lampiran 4: PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2014

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat :

1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

BAB II PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

BAB III TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 951.

Profil Penulis

Asep Yunan Firdaus

Dilahirkan di Ciamis 42 tahun lalu, dan mendapat gelar sarjana hukum (SH) dari Universitas Diponegoro dan magister hukum (MH) dari Universitas Indonesia. Karirnya dimulai di LBH Semarang dan menjabat Direktur Eksekutif periode 2002-2005. Pada periode 2005-2011 menjabat Direktur Eksekutif HuMa, dilanjutkan sebagai Indonesian Program Coordinator dari Yayasan Siemenpuu Finlandia pada periode tahun 2011-2016. Sejak tahun 2012, menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Working Group Tenure (WGT), sampai sekarang. Dan saat ini menjadi Direktur Epistema Institute, sejak Juli 2017.



Ia menjadi legal advisor sejak 1998 dan telah memegang izin beracara (litigation) sejak 2002. Saat ini bergabung sebagai owner dari Safir Law Offices. Bidang keahliannya adalah hukum sumber daya alam, hukum acara, dan *Legal Drafting*. Ia berpengalaman dalam menangani berbagai kasus dan pendampingan hukum untuk masyarakat miskin dan terlibat dalam berbagai riset hukum, pelatihan-pelatihan hukum dan menulis artikel dan buku.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) memprakarsai proyek GCS-Tenure di Indonesia, Uganda, dan Peru melakukan kegiatan penelitian tentang "Peningkatan Kepastian Hak Tenurial untuk Masyarakat sekitar Hutan: Studi Banding Global untuk Merancang dan Melaksanakan Reformasi Tenurial." Di Indonesia, lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung, Maluku, dan Kalimantan. Penelitian ini menjawab bagaimana pelaksanaan reformasi tenurial hutan di negara berkembang dapat meningkatkan secara efektif kepastian hak masyarakat atas sumber daya hutan.

Buku *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*, dibuat tidak hanya untuk membantu masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum atas hutan yang dikelolanya, tetapi juga bisa menjadi bacaan bagi pejabat pemerintah dan para pendamping masyarakat yang mengurus perhutanan sosial. Buku panduan ini dilengkapi ilustrasi tahap-tahap permohonan skema-skema perhutanan sosial yaitu hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan (KK), dan juga hutan adat (HA). Selain itu, buku ini juga memuat informasi tentang pengakuan masyarakat hukum adat (PMHA) pasca MK '35 untuk menjadi bahan referensi.

cifor.org

forestsnews.cifor.org



**PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani**

Program penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Wanatani (HPW) adalah penelitian terbesar di dunia pada program pembangunan untuk menguatkan peran Hutan, Pohon dan Wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan keamanan pangan dan untuk menghadapi perubahan iklim. CIFOR membawahi HPW bersama dengan Biodiversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INEAR dan TBI.



**Food and Agriculture
Organization of the
United Nations**



Center for International Forest Research (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah salah satu Konsorsium Pusat Penelitian CGIAR. CIFOR ber Kantor pusat di Bogor Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika selatan

